

## HUKUM WARIS MENURUT KUHPerdata, ISLAM DAN ADAT DI DESA GANDATAPA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS

Ferryani krisnawati <sup>1)\*</sup>, Prosawita Ririh Kusumasari <sup>2)</sup>, Suryati <sup>3)</sup>

<sup>1) 2) 3)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto  
Jl. Raya Beji Karangsalam No. 25, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152

<sup>1)\*</sup> e-mail: ferryanikrisna@gmail.com

<sup>2)</sup> e-mail: prosaririh@gmail.com

<sup>3)</sup> e-mail: suryatiunwiku17@gmail.com

### Info Artikel

**Diajukan: 15 Agustus 2023**

**Diterima: 21 Agustus 2023**

**Diterbitkan: 31 Agustus 2023**

#### Kata Kunci:

Hukum Waris, Pewaris, Ahli Waris, Harta Warisan

#### Keywords:

*Inheritance Law, Heir, Heirs, Inheritance*

Copyright © 2023 penulis

### Abstrak

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian dimana peristiwa kematian tersebut akan berdampak pada hukum waris. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum, sehingga untuk masalah pewarisan ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima masyarakat Indonesia yaitu sistem hukum waris perdata, sistem hukum waris adat dan sistem hukum islam. Dalam Hukum waris ada beberapa syarat terbukanya warisan antara lain adanya pewaris yaitu orang yang meninggal dunia, ada ahli waris yaitu orang yang mendapatkan warisan serta harta warisan yaitu harta yang akan dibagikan baik itu harta maupun hutang dari si pewaris.

Hukum Waris Di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu Hukum Waris berdasarkan Hukum Islam, Hukum adat dan juga Hukum perdata. Pengaturannya berbeda-beda. Hukum waris Islam dasar hukumnya Al quran dan hadis serta kompilasi hukum islam, hukum waris adat berdasarkan adat yang berlaku dimasing-masing daerah sedangkan hukum waris perdata berdasarkan KUH perdata. Dalam pembagian harta warisannya pun berbeda, dalam hukum waris Islam tentu saja sudah ditentukan bagiannya secara pasti di dalam Al quran berbeda dengan hukum waris adat dan hukum waris perdata yang jumlah bagiannya juga ada pengaturannya tersendiri. Dengan adanya penyuluhan tentang pembagian warisan menurut tiga hukum waris ini diharapkan agar masyarakat semakin paham dan mengetahui tentang pengaturan pembagian hukum waris yang ada di Indonesia.

### Abstract

*Inheritance law is a part of civil law as a whole and is the smallest part of family law. Inheritance law is very closely related to the scope of human life, because every human being will definitely experience a death event where the death event will have an impact on inheritance law. Settlement of rights and obligations as a result of a person's death is regulated by inheritance law. In the Indonesian legal system there is still a plurality of legal arrangements, so that for the problem of inheritance there are three systems of inheritance law that apply and are accepted by the people of Indonesia, namely the civil inheritance law system, the customary inheritance law system and the Islamic legal system. In the law of inheritance, there are several conditions for the opening of inheritance, including the existence of an heir, namely a person who dies, there are heirs, namely a person who gets an*

*inheritance and inheritance, namely the property to be distributed, both assets and debts from the heir.*

*Inheritance law in Indonesia is divided into three, namely inheritance law based on Islamic law, customary law and civil law. The settings vary. Islamic inheritance law has the legal basis of the Koran and hadith as well as a compilation of Islamic law, customary inheritance law based on the customs that apply in each region while civil inheritance law is based on the Civil Code. The division of inheritance is also different, in Islamic inheritance law, of course, the portion has been determined exactly in the Qur'an, it is different from customary inheritance law and civil inheritance law, where the number of parts also has its own arrangement. It is hoped that with counseling on the distribution of inheritance according to the three laws of inheritance, the public will understand and know more about the arrangements for dividing inheritance law in Indonesia.*

## PENDAHULUAN

Hukum Waris di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu hukum waris islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat, dasar hukumnya juga berbeda-beda hukum islam didasarkan pada Al quran dan hadis, hukum perdata didasarkan pada KUH Perdata dan Hukum adat didasarkan pada adat masing-masing daerah. Masing-masing hukum waris tersebut berbeda baik itu ahli warisnya, cara pembagiannya dan juga dasar hukumnya. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan.

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur oleh hukum waris. Dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Sehingga untuk masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia yaitu sistem hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat. Adanya ketiga sistem tersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Kemajemukan itu mengacu kepada sistem sosial yang dianut oleh masing-masing golongan, sebagai bagian dari suatu masyarakat bangsa secara keseluruhan. Ketiga sistem kewarisan tersebut, masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu, dimana sistem kewarisan tersebut berlaku, sebab suatu sistem tersebut dapat ditemukan dalam perbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat dijumpai lebih dari satu sistem pewarisan dimaksud. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitanya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedang sistem kekeluargaan pada masyarakat indonesia berpokok pangkal pada pada sistem menarik garis keturunan, berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidaknya-tidaknya dikenal ada tiga macam sistem keturunan

Ketiga sistem keturunan tersebut antara lain :

1. Sistem patrilineal atau sifat kebapakan. Sistem ini pada dasarnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat pada masyarakat-masyarakat di tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Papua dan Bali.

2. Sistem matrilineal atau sifat keibuan. Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu Minangkabau.
3. Sistem bilateral atau parental atau sifat kebapak-ibuan. Sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak ataupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah, sistem ini di Indonesia terdapat di berbagai daerah, antara lain : Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok

Memperhatikan perbedaan-perbedaan dari ketiga macam sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan masyarakatnya tersebut di atas, kiranya semakin jelas menunjukkan bahwa sistem hukum kewarisan kita sangat pluralistik. Kondisi tersebut sudah tentu sangat menarik untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut. Dari kajian-kajian itulah akan dapat dipahami betapa pluralisme hukum yang menghiasi bumi Indonesia ini, terutama dalam sistem hukum waris. Namun demikian ragam sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga disebabkan adat-istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal bervariasi. Oleh karena itu, tidak heran kalau sistem hukum waris adat sendiri juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut. Melengkapi pluralistisnya sistem hukum waris yang diakibatkan karena beraneka ragamnya masyarakat Indonesia, ada dua sistem hukum waris yang cukup dominan hadir dan berlaku terhadap masyarakat dalam wilayah hukum Indonesia. Kedua sistem hukum waris ini memiliki corak dan sifat yang cukup mewakili dari budaya dan kultur mayoritas dari penduduk dan masyarakat pada umumnya, hukum yang dimaksud adalah Hukum Waris Islam yang berdasar dan bersumber pada kitab suci Al-Quran serta hadits dan hukum waris barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada KUHPerdata atau BW (*Burgerlijk Wetboek*). Hukum Islam sendiri mengatur beberapa bidang hukum. Posisi hukum kewarisan dalam hukum Islam termasuk dalam lingkup bidang hukum kekeluargaan. Pada umumnya perihal mengenai hukum kekeluargaan yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai kewarisan tersebut diatur dalam Al Qur'an surat An-Nissa ayat 33.

Hukum waris islam berlaku untuk orang-orang yang beragama Islam sedangkan hukum waris BW berlaku untuk Belanda, Eropa, Jepang dan keturunan dari orang tersebut, dengan adanya *Statsblat* 1917 No. 129 berlaku bagi semua golongan Timur Asing Tionghoa. Pengertian Hukum Waris (*Erfrech*) yaitu peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lainnya (*E.M Meyers*), sedangkan menurut Kansil Hukum yang mengatur kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia terutama berpindahkannya harta kekayaan itu kepada orang lain. Pengertian pewarisan menurut Hukum Adat yaitu proses penerusan/ pengoperasian serta peralihan suatu kekayaan materiil dan non materiil dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dalam suatu warisan juga ada syarat-syaratnya yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan yang terbagi jadi aktiva dan passiva.

## METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh tim pengabdian fakultas hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Materi penyuluhan terdiri dari hukum waris ditinjau dari hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Dengan demikian hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya mengetahui pembagian harta warisan dilihat dari tiga sudut pandang yaitu hukum perdata, hukum islam dan hukum adat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum waris adalah salah satu objek kajian dalam perbandingan hukum perdata yang juga merupakan suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga. Hukum waris sangat penting dalam kehidupan manusia terutama para ahli waris, karena menyangkut kelangsungan hidup dan kebutuhan penerima warisan tersebut, kelangsungan kepemilikan dan pemanfaatan harta warisan serta keharmonisan hubungan keluarga antara ahli waris. Indonesia adalah negara yang menganut beberapa sistem kewarisan diantaranya sistem kewarisan menurut hukum perdata barat, sistem kewarisan hukum islam dan sistem kewarisan menurut hukum adat. dalam perjalanannya KUHPerdata diberlakukan bagi golongan timur asing dan diberikan kemungkinan bagi golongan bumiputera untuk melakukan penundukan diri secara sukarela, terhadap KUHPerdata dan Hukum adat.

Hukum waris islam merupakan bagian dari hukum keluarga yang merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW. Mengkaji dan mempelajari hukum waris islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sejak masa awal islam hingga abad pertengahan, hukum waris islam menunjukkan dinamika dan perkembangannya yang penting untuk dikaji dan diteliti. bukan suatu hal yang kebetulan jika ternyata telah banyak pemerhati yang menulis dan mengkaji perkembangan hukum waris islam dari berbagai aspek. perubahan dan pembaharuan hukum waris islam telah terjadi secara nyata dalam sejarah pemikiran hukum islam, untuk menyebut contoh apa yang terjadi dalam perumusan hukum islam di Indonesia dengan konsep ahli waris pengganti telah merubah dan memperbaharui hukum waris islam di Indonesia. sedangkan dalam hukum waris islam terbagi menjadi beberapa ahli waris yaitu terbagi ahli waris laki-laki, ahli waris perempuan, ahli waris *dzawil-furudl*, ahli waris *'ashabah* dan ahli waris *dzawil-arham*. Ahli waris menurut hukum islam karena semua ahli warisnya akan mendapatkan bagiannya masing-masing seperti yang telah disebutkan bagiannya antara lain :  $2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6$  dan  $1/8$ .

Hukum waris semakin menarik untuk diteliti dan dipelajari baik dari segi hukum islam maupun dari hukum perdata. untuk pembagian warisan dan juga ahli warisnya berbeda antara hukum waris islam dan hukum waris perdata. Dalam waris perdata terbagi menjadi 4 golongan yaitu golongan I, II, III dan IV. Apabila golongan yang terdekat pada prinsipnya akan menutup golongan yang lebih jauh Untuk pembagian waris menurut KUHPerdata juga pada prinsipnya golongan yang lebih dekat akan menutup golongan yang lebih jauh, apabila golongan ahli waris I sudah mendapatkan warisan maka ahli waris golongan II, III dan IV akan tertutup untuk memperoleh warisan. Berdasarkan hukum waris perdata yang dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Perdata maka ada 4 golongan ahli waris yaitu :

1. Golongan ahli waris I terdiri dari anak atau sekalian keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata), suami atau isteri yang hidup terlama (Pasal 852 a KUHPerdata)
2. Golongan ahli waris II terdiri dari ayah dan atau ibu (Pasal 854 Jo Pasal 855 KUHPerdata), saudara atau sekalian keturunannya sampai dengan derajat ke 6 (Pasal 845 - Pasal 856 KUHPerdata)
3. Kakek dan atau nenek ke atas (Pasal 853 KUHPerdata)
4. Paman dan atau bibi atau sekalian keturunannya (Pasal 858 KUH Perdata)

Hukum waris menurut hukum adat dilihat dari orang yang mendapatkan warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam pembagian warisan dalam hukum adat yaitu sistem kewarisan kolektif, kewarisan mayorat dan kewarisan individual.

a. Sistem kolektif

Apabila para ahli waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi secara perseorangan, maka kewarisan demikian disebut kewarisan kolektif. Menurut sistem kewarisan ini npara ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya (minangkabau : "*ganggam bauntu*")

b. Sistem mayorat

Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka berdiri sendiri, maka sistem kewarisan tersebut disebut “kewarisan mayorat”

c. Sistem individual

Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan “hak milik” yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian disebut “kewarisan individual”. Sistem kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental, dan berlaku pula dalam hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan hukum waris Islam.

Pengabdian kepada masyarakat yang berupa penyuluhan tentang Hukum Waris Menurut KUHPerdara, Islam dan Adat Di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas memperoleh tanggapan yang positif dari warga masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada tim penyuluh, pertanyaan yang timbul berkisar tentang hukum waris yang berkaitan dengan waris Islam, adat maupun perdata. Disamping pertanyaan-pertanyaan dari anggota masyarakat juga ada yang menyampaikan usul dan saran agar penyuluhan hukum semacam ini sering dilakukan secara berkesinambungan serta dengan materi yang lebih luas.



Sumber: Dokumentasi Kegiatan

Gambar 1. Sosialisasi Hukum Waris Menurut Hukum Perdata, Islam dan Adat



Sumber: Dokumentasi Kegiatan  
Gambar 2. Sosialisasi Hukum Waris Menurut Hukum Perdata, Islam dan Adat

## KESIMPULAN

Masyarakat Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang kabupaten Banyumas sebagian besar masih belum memahami dan mengetahui pentingnya hukum waris. Di Indonesia ada tiga macam hukum waris yang penyelesaiannya berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Hukum perdata diperuntukkan untuk golongan Tionghoa, hukum islam digunakan untuk penyelesaian waris orang yang beragama islam sedangkan hukum adat berlaku menurut adat daerah masing-masing. Dengan adanya penyuluhan ini para peserta jadi tahu dan mengerti tentang hukum waris, jadi apabila ada kasus waris bisa menyelesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang sesuai dengan orang tersebut. Karena masing-masing perhitungan hukum waris dasarnya juga berbeda, untuk orang Tionghoa menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan untuk orang islam menggunakan Al Quran dan Hadis, sedangkan kalau hukum adat tentu saja berdasarkan adat yang berlaku di masing-masing daerah. Dengan pengetahuan tentang waris ini diharapkan juga bisa memberikan rasa keadilan bagi para ahli waris yang menerimanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahlan Syarif, Surini, 1983. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Jakarta
- Hadikusuma Hilman, 1993, *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bhakti, Bandung
- Hadikusuma Hilman, 1994, *Hukum Waris Indonesia*, Perundang-undangan Hukum Adat, Hindu, dan Islam, Cipta Aditya Bakti, Bandung
- Hadikusuma Hilman, 1997, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta
- Hazairin, 1975, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta

- Prodjodikoro Wiryono, 1998, *Hukum Perdata* Indonesia, Rajawali, Jakarta
- Soepomo, 1993, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Soekanto, Soejono, 1981, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Alumni, Bandung
- Sudiyat Iman, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta
- Ter Haar, 1990, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung
- Wignyodipoero Soerojo, 1990, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV Haji Mas Agung, Jakarta